

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KABUPATEN KUNINGAN**  
Nomor 700/KPTS.04/Sekretariat

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

INSPEKTUR KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kuningan Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kuningan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan 2019-2023;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022.

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kuningan.

**KETIGA** : a. Memerintahkan kepada seluruh Eselon III dan IV di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.  
b. Menyiapkan data target, realisasi, capaian serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IKU.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2022.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

INSPEKTUR  
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. DENIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690602 198910 1 001

Lampiran Keputusan Inspektur

Nomor : 700/KPTS.04/Inspektorat

Tanggal : 20 Januari 2022

Tentang : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kuningan Tahun 2022

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Satuan Kerja : Inspektorat Kabupaten Kuningan

Perangkat

Daerah : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tugas Pokok

: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Fungsi

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

| N<br>O | SASARAN<br>STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                       | PENANGGUN<br>G JAWAB | SUMBER DATA       | KETERANGAN   |
|--------|--|---|----------------------|-------------------|--|
| 1      | 2  | 3   | 4                    | 5                 | 6  |
| 1.     | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan | Inspektur            | BPK RI            | Opini hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan LKPD Kab. Kuningan                                |
|        |  | Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB              | Inspektur            | Kemenpan RB       | Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah  |
|        |  | Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                | Inspektur            | Inspektorat/BPKAD | $\frac{\text{Jumlah penyelesaian kerugian daerah}}{\text{Total kerugian daerah}} \times 100\%$ |

| N<br>O | SASARAN<br>STRATEGIS               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                       | PENANGGUN<br>G JAWAB | SUMBER DATA                         | KETERANGAN   |
|--------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| 1      | 2                                  | 3   | 4                    | 5                                   | 6  |
|        |                                    | Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK      | Inspektur            | BPKP                                | $\frac{\text{Jumlah rekomendasi TL yang selesai}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100\%$ |
|        |                                    | Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP     | Inspektur            | Inspektorat Daerah dan APIP lainnya | $\frac{\text{Jumlah rekomendasi TL yang selesai}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100\%$ |
| 2.     | Meningkatnya Pengendalian Internal | Level SPIP Pemerintah Kabupaten Kuningan                      | Inspektur            | BPKP                                | Level maturitas atas penyelenggaraan SPIP di Kab. Kuningan                                       |
|        |                                    | Indeks Manajemen Risiko                                       | Inspektur            | BPKP                                | Hasil Penilaian Manajemen Risiko Pemda   |
|        |                                    | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | Inspektur            | KPK RI                              | Presentase hasil evaluasi MCP Korsupgah  |
|        |                                    | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kuningan         | Inspektur            | BPKP                                | Level Kapabilitas APIP   |

Kuningan, 2022

INSPEKTUR  
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. DENIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690602 198910 1 001